

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan Pengarusutamaan Gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;
- b. bahwa agar Pengarusutamaan Gender dapat terwujud di Kabupaten Situbondo secara terencana, terpadu dan berkesinambungan maka perlu disusun pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Situbondo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.

6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Situbondo.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan gender adalah suatu upaya untuk membuat kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui kebijakan dan kegiatan serta proses budaya yang menghilangkan hambatan-hambatan terhadap akses, peran, kontrol dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki.
11. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya yang berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
12. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya di singkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah di alokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

13. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan memasukkan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah.
14. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dan berbagai instansi atau lembaga di Kabupaten Situbondo.
16. Tim Driver adalah penggerak bagi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program/kegiatan yang responsif gender.
17. Forum Data Terpilih adalah wadah komunikasi antara anggota kelompok kerja untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilih dan analisis gender yang dibentuk di tingkat internal lembaga dan/atau lintas PD.
18. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG merupakan anggaran yang disusun dan disahkan melalui proses analisis dalam perspektif gender.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

21. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya di singkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang di tetapkan dengan undang-undang.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender adalah untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang di lakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;

- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. kelembagaan;
- d. pelaporan, pemantauan dan, evaluasi;
- e. pembinaan; dan
- f. pendanaan.

BAB IV
PERENCANAAN
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 6

Penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKA-SKPD yang responsif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikoordinir oleh Bappeda.

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (*gender analysis pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Restra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan RKA-SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas dibidangnya.
- (4) Selain bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas dibidangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses pelaksanaan penyusunan analisis gender terhadap RPJMD, Restra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan RKA-SKPD, juga dapat mengacu pada pelaksanaan diklat yang sudah dilakukan oleh Tim Driver.

Pasal 8

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA-SKPD/Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 10

Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Pokja PUG
Pasal 11

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh Perangkat Daerah dibentuk Pokja PUG Daerah.
- (2) Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Bupati menetapkan Kepala Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Daerah.
- (4) Pembentukan Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada para pemangku kepentingan di Daerah;
- b. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;

- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun Data Profil Terpilah Perempuan dan Anak;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan Tim Driver sebagai Perencanaan Penganggaran Responsif Gender untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG;
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* serta pokja data di masing-masing Perangkat Daerah; dan
- m. melaporkan penyelenggaraan PUG kepada Bupati.

Pasal 13

Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k, memuat :

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat.

Bagian Kedua

Tim Driver

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya serta memberikan penguatan Perangkat Daerah dalam menyusun Anggaran Responsif Gender, Pokja PUG dapat dibantu oleh Tim Driver.
- (2) Tim Driver sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Aparatur Sipil Negara yang memahami analisis anggaran responsif gender.

- (3) Tim Driver sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. meneliti kepastian pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dalam penyusunan RKA-SKPD;
 - b. melakukan pelatihan analisis gender dan menyusun lembar Anggaran Responsif Gender;
 - c. melakukan sosialisasi kepada seluruh Perangkat Daerah mengenai Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
 - d. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang perencanaan di setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Daerah;
 - e. meneliti dan mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dalam menyusun RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Daerah;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
 - h. meneliti dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebagai lampiran di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Bagian Ketiga

Focal Point

Pasal 15

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. membantu pengambil kebijakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan PUG di satuan kerjanya;

- b. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerjanya;
 - c. memfasilitasi penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah yang berperspektif gender;
 - d. melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - e. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - f. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - g. memfasilitasi penyusunan data gender pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Keempat
Forum Data Terpilih
Pasal 16

- (1) Forum Data Terpilih terdiri dari pejabat dan/atau staf terbagi menjadi unit pengelola data, unit penelitian, unit perencanaan dan unit pelaporan internal serta eksternal yang berada pada Perangkat Daerah.
- (2) Forum Data Terpilih sebagaimana pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. mendorong unit-unit pengelola data pada Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem data dan gender;
 - b. memfasilitasi dan memberikan bimbingan teknis dalam pengembangan sistem data gender dan anak pada Perangkat Daerah yang membutuhkan;
 - c. mendokumentasikan, memperbaharui data gender dan anak ke dalam sistem data base, menganalisa, menyajikan dan mendesiminasikan melalui media publikasi yang dimiliki daerah secara rutin;

- d. melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan sistem data gender dan anak di daerah.

BAB VII
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 17

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan PUG di satuan kerjanya kepada Bupati.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan PUG, meliputi :
 - a. program kerja PUG tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. hal-hal yang telah di capai dalam pelaksanaan PUG pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
 - c. hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG; dan
 - d. upaya-upaya yang di lakukan dalam menangani hambatan yang ada.

Pasal 19

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi Pasal 20

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pada setiap Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPD.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VIII PEMBINAAN Pasal 21

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan Perangkat Daerah;
- d. peningkatan kapasitas *focal point* dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 22

- (1) Segala biaya yang di keluarkan untuk pelaksanaan PUG dapat bersumber dari APBN dan APBD atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan PUG yang berasal dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 9 April 2020

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 9 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020 NOMOR 11